



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 547 / XI /2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/397/VII/2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 DAN TIM PENYUSUNAN RANPERDA
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2014, perlu merubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/397/VII/2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dan Tim Penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2015 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan atas akeputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/397/VII/2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dan Tim Penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2015 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/397/VII/2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dan Tim Penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Tim Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pejabat unsur Perencanaan Daerah, Pejabat unsur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan merumuskan kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Prakiraan Maju, yang telah disetujui tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, Analisa Standar Belanja, Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal serta sinkronisasi program kegiatan antara SKPD kemudian dibahas bersama Badan Anggaran DPRD;

- b. menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Sekaligus dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD;
- c. menyusun Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
- d. melaksanakan Asistensi terhadap Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- e. menyusun Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Jawaban Bupati, Sambutan Akhir Bupati dan Draft Ranperda tentang APBD;
- f. pendampingan pada tahap proses pembahasan di Lembaga Legislatif;
- g. pendampingan pada tahap Penyusunan Rancangan APBD;
- h. pendampingan pada tahap Penyusunan Penetapan APBD;
- i. melakukan Verifikasi DPA/DPPA-SKPD;
- j. pendampingan Penatausahaan APBD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.20.1.20.06.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.20.1.20.06.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 13 Nopember 2014


BUPATI LUWU UTARA,
ARIFIN JUNAIDIQA

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Ketua Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Masamba

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 547 / XI / 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA, NOMOR : 188.4.45/397/VII/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENYUSUN RANPERDA TENTANG APBD TA. 2015 DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA. 2014 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	SKPD	JUMLAH HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
I.	BUPATI	Penanggungjawab			
II.	WAKIL BUPATI	Wakil Penanggungjawab			
III.	SEKRETARIS DAERAH	Koordinator	Sekretariat Daerah	9.750.000,00	Per Kegiatan
IV.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Wakil Koordinator	Sekretariat Daerah	4.000.000,00	Per Kegiatan
V.	KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Wakil Koordinator	Dinas PPKAD	9.600.000,00	Per Kegiatan
VI.	KEPALA BAPPEDA	Wakil Koordinator	BAPPEDA	9.600.000,00	Per Kegiatan
VII.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	Wakil Koordinator	Sekretariat Daerah	2.500.000,00	Per Kegiatan
VIII.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH	Wakil Koordinator	Sekretariat Daerah	2.500.000,00	Per Kegiatan
IX.	KELOMPOK KERJA				
	1 . NURALIM, S.STP	Tim Kerja	Dinas PPKAD	9.500.000,00	Per Kegiatan
	2 . HALID HARBI, SE	Tim Kerja	Dinas PPKAD	9.500.000,00	Per Kegiatan
	3 . TAFSIL SALEH, S.Sos.	Tim Kerja	Dinas PPKAD	9.500.000,00	Per Kegiatan
	4 . SURIANI NURDIN,S.Sos	Tim Kerja	Dinas PPKAD	9.500.000,00	Per Kegiatan
	5 . H. AJIE SAPUTRA, S.Sos, M.Si	Tim Kerja	Dinas PPKAD	9.500.000,00	Per Kegiatan
	6 . Drs. H. ASPAR	Tim Kerja	BAPPEDA	9.500.000,00	Per Kegiatan
	7 . SYAWAL SAMMANG, ST	Tim Kerja	BAPPEDA	9.500.000,00	Per Kegiatan
	8 . Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	Tim Kerja	BAPPEDA	9.500.000,00	Per Kegiatan
	9 HARIANA, SE,M.Si	Tim Kerja	BAPPEDA	9.500.000,00	Per Kegiatan
	10 . ALWI PARIMPUN, ST.MT	Tim Kerja	BAPPEDA	9.500.000,00	Per Kegiatan
	11 . ZAKIYAH SAAD, SE	Tim Kerja	Dinas PPKAD	9.500.000,00	Per Kegiatan
	12 . AZHAR MUKTADIR	Tim Kerja	Dinas PPKAD	9.500.000,00	Per Kegiatan
	13 . ADI SATRIA	Tim Kerja	Dinas PPKAD	9.500.000,00	Per Kegiatan

BUPATI LUWU UTARA

KARIFIN JUNAIDI